



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **JULIANUS ADIWINOTO KASALANG;**
Tempat Lahir : Kalasey;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 21 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kalasey Dua, Jaga V, Kecamatan Mandolang Utara, Kabupaten Minahasa;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahanan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **DETY LERAH, S.H.**, dan Rekan. Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Mnd, tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang-bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULKARNAEN MANOARFA** bersalah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa **JULKARNAEN MANOARFA** dengan Pidana selama **14 (Empat belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Pidana Denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis tanggal 25 Januari 2024, pada pokoknya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, kiranya berkenan memutuskan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa masih berusia muda;

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa, ia Terdakwa JULKARNAEN MANOARFA pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kelurahan Molas lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak yakni saksi anak korban umur 12 (Dua belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani Evans Steven Liow, S.SOS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 06 September 2010), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 sekira jam 14.00 wita saksi anak korban menemani Ibu saksi korban anak yang bekerja di puskesmas Kombos, karena saksi korban anak tidak ada teman sehingga saksi korban anak mengajak temannya yakni saksi Rischa Elisah Andira Londong datang ke Puskesmas yang saat itu saksi Rischa Elisah Andira Londong langsung menemui saksi korban anak di Puskesmas ;
- Bahwa, sekira jam 17.30 wita, saksi Rischa Elisah Andira Londong mengajak saksi korban anak pergi ke rumah saksi Putra Amiri dengan maksud meminjam sepeda motor, namun pada saat diperjalanan saksi korban anak dan saksi Rischa Elisah Andira Londong bertemu dengan saksi Putra Amiri dan saksi Rahmat Tampolo yang selanjutnya saat itu saksi korban anak, saksi Rischa Elisah Andira Londong, saksi Putra Amiri dan saksi Rahmat Tampolo langsung menuju Boulevard sambil bercerita akan membeli minuman keras, dan sekira jam 18:00 Wita, saksi Putra Amiri mengajak saksi korban anak dan saksi Rischa Elisah Andira Londong untuk datang di rumah saksi Putra Amiri di cempaka tepatnya di Kelurahan Molas lingkungan V.

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunaken Kota Manado, setelah tiba kemudian saksi korban anak bersama saksi Rischa Elisah Andira Londong, saksi Putra Amiri, Djulfikar Daud alias Idul yang sudah berada di rumah saksi Putra Amiri langsung masuk kedalam kamar saksi Putra Amiri yang saat itu saksi Putra Amiri membawa minuman keras kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan saksi korban anak dan saksi Rischa Elisah Andira Londong, dan sesaat kemudian datang Terdakwa di rumah saksi Putra Amiri langsung ikut minum bersama di kamar saksi Putra Amiri ;

- Bahwa, sekira jam 22:00 Wita, saksi Putra Amiri, saksi Rischa Elisah Andira Londong, Djulfikar Daud dan Terdakwa keluar dari kamar kemudian masuk kembali ke kamar yang satunya di rumah tersebut dan minum minuman keras sedangkan saksi korban anak saat itu tidak keluar kamar dan tidak ikut minum karena sudah merasa pusing, sesaat kemudian ketika saksi korban anak sedang tidur berbaring di kamar, kemudian saksi korban anak merasa kaget melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuh saksi korban anak sambil Terdakwa langsung memaksa membuka celana saksi korban anak sampai batas lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya hingga batas lutut kemudian Terdakwa dengan secara paksa langsung memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban anak dimana saat itu saksi korban anak merasa sakit pada kemaluannya dan mencoba melepaskan diri sambil berteriak, yang mana disaat bersamaan saksi Saksi 3 yang sering tidur di rumah saksi Putra Amiri tiba di rumah saksi Putra Amiri dengan maksud hendak beristirahat, namun saksi Saksi 3 kaget mendengar teriakan perempuan di kamar yang sering ditempati saksi Saksi 3 sehingga saat itu juga saksi Saksi 3 langsung menuju pintu kamar dan mendorongnya hingga pintu kamar terbuka dan melihat Terdakwa dengan posisi berlutut diatas tubuh saksi korban anak langsung mengeluarkan kelaminnya dari kemaluan saksi korban anak, setelah itu saksi Saksi 3 berkata kepada Terdakwa "-----keluar kalian dari kamar-----", sesaat kemudian Terdakwa keluar dari kamar kemudian saksi korban anak ikut keluar langsung menemui saksi Rischa Elisah Andira Londong kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi anak korban, saksi Saksi 2 selaku Bapak saksi anak korban merasa keberatan sehingga saksi Saksi 2 pada keesokan harinya pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib ;

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap saksi anak korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum nomor :VER/150/V/2023/Rs. Bhay yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hutahaeen selaku dokter pemeriksa, pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023, telah melakukan pemeriksaan kepada Vania Martha Bogar dengan hasil pemeriksaan :

- Adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa, ia Terdakwa JULKARNAEN MANOARFA pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kelurahan Molas lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni saksi anak korban umur 12 (Dua belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani Evans Steven Liow, S.SOS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 06 September 2010), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 sekira jam 14.00 wita saksi anak korban menemani Ibu saksi korban anak yang bekerja di puskesmas Kombos, karena saksi korban anak tidak ada teman sehingga saksi korban anak mengajak temannya yakni saksi Rischa Elisah Andira Londong datang ke Puskesmas yang saat itu saksi Rischa Elisah Andira Londong langsung menemui saksi korban anak di Puskesmas ;
- Bahwa, sekira jam 17.30 wita, saksi Rischa Elisah Andira Londong mengajak saksi korban anak pergi ke rumah saksi Putra Amiri dengan maksud meminjam sepeda motor, namun pada saat diperjalanan saksi korban anak dan saksi Rischa Elisah Andira Londong bertemu dengan saksi Putra Amiri dan saksi Rahmat Tampolo yang selanjutnya saat itu saksi korban anak, saksi Rischa Elisah Andira Londong, saksi Putra Amiri dan saksi Rahmat

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Tampolo langsung menuju Boulevard sambil bercerita akan membeli minuman keras, dan sekira jam 18:00 Wita, saksi Putra Amiri mengajak saksi korban anak dan saksi Rischa Elisah Andira Londong untuk datang di rumah saksi Putra Amiri di cempaka tepatnya di Kelurahan Molas lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado, setelah tiba kemudian saksi korban anak bersama saksi Rischa Elisah Andira Londong, saksi Putra Amiri, Djulfikar Daud alias Idul yang sudah berada di rumah saksi Putra Amiri langsung masuk kedalam kamar saksi Putra Amiri yang saat itu saksi Putra Amiri membawa minuman keras kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan saksi korban anak dan saksi Rischa Elisah Andira Londong, dan sesaat kemudian datang Terdakwa di rumah saksi Putra Amiri langsung ikut minum bersama di kamar saksi Putra Amiri ;

- Bahwa, sekira jam 22:00 Wita, saksi Putra Amiri, saksi Rischa Elisah Andira Londong, Djulfikar Daud dan Terdakwa keluar dari kamar kemudian masuk kembali ke kamar yang satunya di rumah tersebut dan minum minuman keras sedangkan saksi korban anak saat itu tidak keluar kamar dan tidak ikut minum karena sudah merasa pusing, sesaat kemudian ketika saksi korban anak sedang tidur berbaring di kamar, kemudian datang Terdakwa masuk kembali di kamar yang ditempati saksi korban anak kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban anak “----- kita mobuka ngana pe calana, kalu ngana mo hamil kita mo tanggung jawab/saya buka celana kamu, kalau kamu hamil saya akan bertanggung jawab-----“, dan oleh saksi korban anak hanya diam, sehingga Terdakwa saat itu langsung membuka celana saksi korban anak sampai batas lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri hingga batas lutut kemudian Terdakwa dengan posisi diatas tubuh saksi korban anak memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban anak, namun sesaat kemudian Terdakwa kembali mecabut kelaminnya dari dalam kemaluan saksi korban anak karena saat itu datang saksi Saksi 3 dan mendorong pintu kamar sehingga Terdakwa merasa kaget kemudian Terdakwa menaikkan celananya dan langsung keluar kamar lalu meninggalkan tepat tersebut ;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi anak korban, saksi Saksi 2 selaku Bapak saksi anak korban merasa keberatan sehingga saksi Saksi 2 pada keesokan harinya pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib ;
- Bahwa, terhadap saksi anak korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum nomor :VER/150/V/2023/Rs. Bhay yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hutahaean selaku dokter pemeriksa, pada

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari minggu tanggal 28 Mei 2023, telah melakukan pemeriksaan kepada Vania Martha Bogar dengan hasil pemeriksaan :

- Adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi, yang bernama:

1. **Saksi korban** , tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Kelurahan Molas lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado;
 - Bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 sekira jam 14.00 wita anak korban menemani Ibu anak korban yang bekerja di puskesmas Kombos, karena anak korban tidak ada teman sehingga anak korban mengajak temannya yakni saksi Rischa Elisah Andira Londong datang ke Puskesmas yang saat itu saksi Rischa Elisah Andira Londong langsung menemui anak korban di Puskesmas ;
 - Bahwa, sekira jam 17.30 wita, saksi Rischa Elisah Andira Londong mengajak anak korban pergi ke rumah saksi Putra Amiri dengan maksud meminjam sepeda motor, namun pada saat diperjalanan anak korban dan saksi Rischa Elisah Andira Londong bertemu dengan saksi Putra Amiri dan saksi Rahmat Tampolo yang selanjutnya saat itu anak korban, saksi Rischa Elisah Andira Londong, saksi Putra Amiri dan saksi Rahmat Tampolo langsung menuju Boulevard sambil bercerita akan membeli minuman keras, dan sekira jam 18:00 Wita, saksi Putra Amiri mengajak anak korban dan saksi Rischa Elisah Andira Londong untuk datang di rumah saksi Putra Amiri di cempaka tepatnya di Kelurahan Molas lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado;

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba kemudian anak korban bersama saksi Rischa Elisah Andira Londong, saksi Putra Amiri, dan Djulfikar Daud alias Idul yang sudah berada di rumah saksi Putra Amiri langsung masuk kedalam kamar saksi Putra Amiri yang saat itu saksi Putra Amiri membawa minuman keras kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan anak korban, saksi Rischa Elisah Andira Londong, beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan langsung ikut minum bersama di kamar saksi Putra Amiri;
- Bahwa, sekira jam 22:00 Wita, saksi Putra Amiri, saksi Rischa Elisah Andira Londong, Djulfikar Daud dan Terdakwa keluar dari kamar kemudian masuk kembali ke kamar yang satunya di rumah tersebut dan minum minuman keras sedangkan anak korban saat itu tidak keluar kamar karena sudah merasa pusing, kemudian ketika anak korban sedang tidur berbaring di kamar, kemudian anak korban merasa kaget melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuh anak korban sambil Terdakwa memaksa membuka celana anak korban sampai batas lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya hingga batas lutut kemudian Terdakwa dengan secara paksa langsung memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dimana saat itu anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan mencoba melepaskan diri, beberapa saat kemudian pintu didobrak oleh seseorang yang saat itu tidak di kenal anak korban yakni (saksi Saksi 3) hingga pintu kamar terbuka dan saat itu Terdakwa langsung mencabut/mengeluarkan kelaminnya dari lubang kemaluan anak korban anak;
- Bahwa setelah itu saksi Saksi 3 berkata kepada Terdakwa "-----keluar kalian dari kamar-----", sesaat kemudian Terdakwa keluar dari kamar kemudian anak korban ikut keluar langsung menemui saksi Rischa Elisah Andira Londong kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut orang tua anak korban yakni saksi Saksi 2 dan anak korban merasa keberatan yang kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib;

Atas Keterangan anak korban tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan anak korban yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memaksa melakukan persetubuhan dengan anak korban, dimana Terdakwa saat itu sebelumnya minta ijin kepada anak korban untuk membuka celana anak korban dan saat itu anak korban hanya diam, sehingga Terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban;

2. **SAKSI 2**, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Kelurahan Molas lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado;
- Bahwa, saksi tidak melihat ataupun mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi yakni anak korban, dan saksi baru mengetahui perbuatan tersebut pada hari minggu Tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wita di kantor Polisi karena sebelumnya anak korban dari hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sudah tidak ada di rumah sehingga saksi bersama Ibu kandung anak korban mencari keberadaan anak korban dan saat itu anak korban di temukan di perumahan kapleng di rumah saudara anak korban (keponakan saksi) yakni perempuan Riska Londo;
- Bahwa, sebagaimana yang diceritakan anak korban, yang mana sebelum kejadian anak korban anak diajak minum minuman keras bersama dengan teman-temannya antara lain saksi Rischa Elisah Andira Londong di Kelurahan Molas lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado tepatnya di rumah saksi Putra Amiri, kemudian saat itu ketika anak korban merasa pusing lalu disuruh saksi Putra Amiri untuk beristirahat di kamar, beberapa saat kemudian anak korban anak merasa kaget karena ada orang (Terdakwa) yang sedang berada diatas tubuh anak korban kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana yang dikenakan anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban sehingga saat itu anak korban berteriak, bersamaan dengan itu ada orang yang mendorong pintu kamar dan menyuruh anak korban dan Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya anak korban menemui dan mengajak temannya yakni saksi Rischa Elisah Andira Londong yang sedang minum di kamar depan kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa terhadap anak korban (anak kandung saksi), saksi merasa terpukul dan keberatan sehingga saat itu saksi membuat laporan polisi;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memaksa melakukan persetubuhan dengan anak korban;

3. **SAKSI** 3, keterangan dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Kelurahan Molas Lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado tepatnya dirumah saksi Putra Amiri ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat langsung kejadian tersebut, dimana anak korban tidur diatas Kasur sedangkan Terdakwa berada diatas tubuh anak korban;
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa saksi sering tidur dikamar di rumah saksi Putra Amiri dimana kamar tersebut yang digunakan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dan pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 22:30 Wita saksi hendak pulang kerumah saksi Putra Amiri untuk beristirahat, dan saat tiba dirumah saksi Putra Amiri, saksi mendengar ada orang dikamar tempat saksi beristirahat, sehingga saat itu saksi menuju kamar tersebut lalu saksi mendorong pintu kamar dan mendapati anak korban tidur diatas Kasur, dan Terdakwa dengan posisi berlutut di atas tubuh anak korban dalam keadaan celana Terdakwa berada dibatas lutut, melihat hal tersebut saksi berteriak sambil berkata “keluar kalian, saya mau tidur”, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar kemudian disusul anak korban;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam kamar, hanya ada Terdakwa dan anak korban anak di kamar tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

4. **SAKSI 4**, keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Kelurahan Molas Lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado tepatnya dirumah saksi Putra Amiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 22:00 Wita, saksi bersama dengan Lk. Muhammad Pailah pergi jalan-jalan di jembatan Soekarno lalu pergi kerumah saksi Putra Amiri, dengan maksud bertemu dengan teman-teman untuk minum minuman keras, setibanya dirumah tersebut kemudian langsung masuk kedalam kamar dan saksi melihat ada anak korban anak bersama dengan saksi Rischa Elisah

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andira Londong, saksi putra sedang minum minuman keras, beberapa saat kemudian saksi keluar meninggalkan rumah saksi Putra Amiri dan pergi duduk-duduk di Lorong sebelah molas Lingkungan V, dan sekira jam 00:30 Wita datang Terdakwa menemui saksi sambil berkata “ kita so dapa pa dia, mar Cuma masuk stenga, (saya sudah setubuhi anak korban, namun Cuma masuk setengah)”, dan dari situ saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan/menyetubuhi anak korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun melihat bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

5. **SAKSI 5**, keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Kelurahan Molas Lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yakni sebagai teman sedangkan anak korban sebelumnya saksi tidak kenal, dan saksi baru kenal saat itu ketika diperkenalkan oleh saksi Rischa Elisah Andira Londong;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 18:30 Wita, saksi Rischa Elisah Andira Londong mengirimkan pesan kepada saksi lewat messenger yakni “ Kamari kwa ngon, napa torang dilorong pa ngon ini”, kemudian saksi Bersama saksi Rahmat Tampolo menemui saksi Rischa Elisah Andira Londong yang saat itu bersama anak korban, kemudian saksi bersama saksi Ramat Tampolo, saksi Rischa Elisah Andira Londong dan anak korban pergi ke Boulevard di Cempaka, kemudian datang Terdakwa, Lk. Djulfikar Daud, Lk. Muhammad Pailaha, ikut bergabung ditempat tersebut, selanjutnya saksi bertanya jika mau minim minuman keras, dan oleh saksi Ramat Tampolo, saksi Rischa Elisah Andira Londong, anak korban anak, Terdakwa, Lk. Djulfikar Daud, dan Lk. Muhammad Pailaha setuju kemudian patungan membeli minuman keras jenis cap tikus, sekira jam 22:30 Wita, saksi bersama saksi Rahmat Tampolo, saksi

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rischa Elisah Andira Londong, anak korban, Terdakwa, Lk. Djulfikar Daud, dan Lk. Muhammad Pailaha pergi kerumah tempat tinggal saksi di Kelurahan Molas Lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado dan langsung masuk kamar, beberapa saat kemudian saksi melihat anak korban sudah tidur diatas kasur saksi, sehingga saksi mengajak saksi Ramat Tampolo, saksi Rischa Elisah Andira Londong, Terdakwa, Lk. Djulfikar Daud, dan Lk. Muhammad Pailaha untuk pidah kamar dan lanjut minum minuman keras hingga saksi tertidur dan tidak ingat apa yang terjadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan anak korban anak tidak saling kenal dan baru bertemu saat malam itu;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban Vania Martha pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Kelurahan Molas lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado tepatnya di rumah saksi Putra Amiri;
- Bahwa, Terdakwa baru kenal dengan anak korban Vania Martha pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita, Terdakwa sedang berada di warung untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saksi Putra Amiri dengan maksud untuk minum minuman keras bersama teman-teman, dan setibanya di rumah saksi Putra Amiri Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Putra Amiri dan duduk bergabung bersama saksi Putra Amiri, anak korban (yang saat itu Terdakwa tidak kenal), saksi Rischa Elisah Andira Londong, saksi Ramat Tampolo, Lk. Djulfikar Daud, dan Lk. Muhammad Pailaha yang saat itu sedang minum minuman keras;
- Bahwa, beberapa saat kemudian anak korban anak meminta minuman keras jenis cap tikus lalu Terdakwa saat itu memberikan cap tikus kepada anak korban hingga anak korban merasa pusing/mabuk dan tertidur;

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika anak korban tertidur, kemudian teman-teman lain keluar kamar, sedangkan Terdakwa dan anak korban tetap berada dalam kamar yang kemudian saat itu Terdakwa mendekati anak korban yang tertidur di tempat tidur dengan posisi menghada keatas, selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban "-----kita mo buka ngana pe celana (saya akan buka celana kamu)----", namun anak korban tidak merespon karena anak korban sedang tertidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga batas lutut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok diantara kedua paha anak korban langsung memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban anak hingga membuat anak korban terbangun;
- Bahwa saat anak korban terbangun, saat itu anak korban hanya diam, beberapa saat kemudian tiba-tiba saksi Saksi 3 mendorong pintu dan mendapati Terdakwa sedang menyetubuhi anak korban, dan saat itu Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa langsung mengenakan celananya lalu keluar kamar dan meninggalkan rumah saksi Putra Amiri;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti berupa surat-surat:

1. **Hasil Visum Et Repertum** Nomor :VER/150/V/2023/Rs. Bhay yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hutahaean selaku dokter pemeriksa, pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023, telah melakukan pemeriksaan kepada Vania Martha Bogar dengan hasil pemeriksaan:
 - Adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
2. **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 7171LU2010007000, menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 29 Juli 2010 telah lahir VANIA MARTHA BOGAR, anak kedua perempuan dari ayah SAKSI 2 dan Ibu VERONIKA ARAMANA, dikeluarkan di Kota Manado pada tanggal 06 September 2010, ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang-bukti;

Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 sekira jam 14.00 wita anak korban menemani Ibu anak korban yang bekerja di puskesmas Kombos, karena anak korban tidak ada teman sehingga anak korban mengajak temannya yakni saksi Rischa Elisah Andira Londong datang ke Puskesmas yang saat itu saksi Rischa Elisah Andira Londong langsung menemui anak korban di Puskesmas;
- Bahwa, sekira jam 17.30 wita, saksi Rischa Elisah Andira Londong mengajak anak korban pergi ke rumah saksi Putra Amiri dengan maksud meminjam sepeda motor, namun pada saat diperjalanan anak korban dan saksi Rischa Elisah Andira Londong bertemu dengan saksi Putra Amiri dan saksi Rahmat Tampolo yang selanjutnya saat itu anak korban anak, saksi Rischa Elisah Andira Londong, saksi Putra Amiri dan saksi Rahmat Tampolo langsung menuju Boulevard sambil bercerita akan membeli minuman keras, dan sekira jam 18:00 Wita, saksi Putra Amiri mengajak anak korban dan saksi Rischa Elisah Andira Londong untuk datang di rumah saksi Putra Amiri di cempaka tepatnya di Kelurahan Molas lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado;
- Bahwa setelah tiba kemudian anak korban bersama saksi Rischa Elisah Andira Londong, saksi Putra Amiri, dan Djulfikar Daud alias Idul yang sudah berada di rumah saksi Putra Amiri langsung masuk kedalam kamar saksi Putra Amiri yang saat itu saksi Putra Amiri membawa minuman keras kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan anak korban, saksi Rischa Elisah Andira Londong, beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan langsung ikut minum bersama di kamar saksi Putra Amiri;
- Bahwa, sekira jam 22:00 Wita, saksi Putra Amiri, saksi Rischa Elisah Andira Londong, Djulfikar Daud dan Terdakwa keluar dari kamar kemudian masuk kembali ke kamar yang satunya di rumah tersebut dan minum minuman keras sedangkan anak korban saat itu tidak keluar kamar karena sudah merasa pusing, kemudian pada saat anak korban sedang tidur berbaring di kamar, kemudian anak korban merasa kaget melihat Terdakwa sudah berada diatas

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh anak korban anak sambil Terdakwa memaksa membuka celana anak korban sampai batas lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya hingga batas lutut kemudian Terdakwa dengan secara paksa langsung memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dimana saat itu anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan mencoba melepaskan diri, beberapa saat kemudian pintu didobrak oleh saksi Saksi 3 hingga pintu kamar terbuka dan saat itu Terdakwa langsung mencabut/mengeluarkan kelaminnya dari lubang kemaluan anak korban, setelah itu saksi Saksi 3 berkata kepada Terdakwa "-----keluar kalian dari kamar-----", sesaat kemudian Terdakwa keluar dari kamar kemudian anak korban ikut keluar langsung menemui saksi Rischa Elisah Andira Londong kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga disekitar kemaluan anak korban terasa sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban, anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni:

KESATU: Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KEDUA: Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mnd.

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif KESATU** Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya yaitu atas nama Terdakwa **JULKARNAEN MANOARFA** dengan identitas sebagaimana yang ada dalam dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan juga Terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN

Mnd.



Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) dari **von Hippel** mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari **Frank** atau “*waarschijnykheids theorie*” dari **van Bemmelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “**kekerasan**” (**geweld**) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. “**Kekerasan**” sendiri menurut **Pasal 89 KUHP**, berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “**pingsan**” adalah menjadi tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya lagi dan tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**tidak berdaya**” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun masih mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan dengan “**Ancaman kekerasan**” adalah berupa kata-kata sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan si korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungan dengan korban. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas “**kekerasan atau ancaman kekerasan**” adalah memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula **psychisch dwang** (paksaan/ tekanan psychis/kejiwaan);

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN

Mnd.



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan **Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;**

Menimbang, bahwa sub unsur berupa Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam unsur yang ke 2 ini adalah bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Anak korban, saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Kelurahan Molas lingkungan V. Kecamatan Bunaken Kota Manado tepatnya di rumah saksi Putra Amiri, dimana pada saat anak korban sedang tertidur dalam kamar diatas tempat tidur akibat minum minuman keras, dan saat itu Terdakwa melihat anak korban yang sedang tidur kemudian Terdakwa mendekati dan langsung naik keatas tubuh anak korban dan langsung membuka celana luar dan dalam anak korban setelah itu Terdakwa membuka celananya dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, namun tak berapa lama kemudian saksi Saksi 3 membuka pintu kamar dan berkata kepada Terdakwa “-----keluar kalian dari kamar-----”, sesaat kemudian Terdakwa keluar dari kamar kemudian anak korban ikut keluar dan langsung menemui saksi Rischa Elisah Andira Londong kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Putra Amikri;

Bahwa anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2010007000, menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 29 Juli 2010 telah lahir VANIA MARTHA BOGAR, anak kedua perempuan dari ayah SAKSI 2 dan Ibu VERONIKA ARAMANA, dikeluarkan di Kota Manado pada tanggal 06 September 2010, ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim, perbuatan Terdakwa yang memaksa anak korban melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang sedang tidur, adalah

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat anak korban dalam kondisi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang benar-benar diketahui secara sadar oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui akibat dari pada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang kedua, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari **Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** telah terpenuhi, sehingga Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara**, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam **Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, mengatur mengenai 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut **tidak dapat dibayar**, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana kurungan** sebagai pengganti denda tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya**

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Julianus Adiwino Kasalang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun** dan **Pidana Denda sejumlah Rp. 60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Rabu, tanggal 13 Maret 2024**, oleh **RONALD MASSANG, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H** dan **MARIANY R. KAROMPOT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YANA IMANELY TUMURANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Dr. BUDI PASKAH YANTI PUTRI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

RONALD MASSANG, S.H., M.H.

Mnd.

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN



MARIANY R. KOROMPOT, S.H.

Panitera Pengganti,

YANA IMANELI TUMURANG, S.H.

Mnd.

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)